



PUTUSAN

NOMOR: 33/G/2017/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

MUH. SYAMSURI, SKM., M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Salosawae RT/RW. 001/002, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. Hj. FATMAWATI, SH.,M.H.;-----
2. AHMAD SYAFRI RASYID, S.H.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocates Legal Consultans “ Fatmawati, SH.,MH & Associates “ beralamat di BTN Minasa Upa Blok N.15 No.15, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

MELAWAN

BUPATI BONE, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 3 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete riantang, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. A. DEDY ASTAMAN HAMZAH, S.H., M.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Layanan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone ;-----
2. MURTINI, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara;-----

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



3. H. FIRMAN BATARI, S.H.,M.H., Pekerjaan
Advokat/Pengacara;-----
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
domisili hukum di Jalan Ahmad Yani No. 3
Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete
riantang, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
33/PEN-DIS/2017/PTUN.MKs, tanggal 4 Mei 2017, tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
33/PEN/2017/PTUN.MKs, tanggal 4 Mei 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar
Nomor: 33/PEN-PP/2017/PTUN.MKs, tanggal 4 Mei 2017, tentang
Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 33/PEN.HS/2017/PTUN.MKs, tanggal 6 Juni 2017,
tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKs beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 25
April 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, dengan Register Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS. tanggal 27
April 2017, diperbaiki pada tanggal 6 Juni 2017, yang isinya menerangkan
sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah
didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013 tertanggal 01-03-2017.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013 ditetapkan di Watampone pada tanggal 01-03-2017;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri., SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013 ditetapkan di Watampone pada tanggal 01-03-2017 setelah Keputusan Pemberhentian diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Maret 2017;-----
3. Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Bupati Bone tersebut diatas, sehingga Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 3 April 2017 dan dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia dengan nomor surat: 237/BAPEK/S.1/2017 tertanggal 13 April 2017 yang diterima Penggugat pada tanggal 29 April 2017;-----
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tertanggal 01-03-2017. yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



Watampone yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) Nomor 491/Pid.B/2010/PN/WTP yang Amar Putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi kepada Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. Dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sehingga Penggugat telah diperlakukan tidak sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

“Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.;-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bone tersebut diatas, oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu telah dirugikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Penggugat mengalami Kerugian Imateril berasal dari perasaan malu, pencemaran nama baik dan martabat keluarga yang terlanggar ;-----
 - b. Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi diterima hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati tersebut ;-----
 - c. Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajiban Penggugat;-----
3. Bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan Sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

IV. KEWENANGAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013 ditetapkan di Watampone pada tanggal 01-03-2017 menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga objek sengketa menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

V. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dengan Nama Lengkap MUH. SYAMSURI, SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013, Pangkat Penata Tk. I, Golongan III/d, Jabatan Kepala UPTD PKM Lappariaja, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone;-----
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 29 Maret 1988 sampai sekarang (pengabdian kepada Negara kurang lebih 29 tahun) dan akan pensiun tahun 2020 yang ditempatkan pada unit Kerja Dinas

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



Kesehatan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;-----

3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan Hukuman Pidana kepada Penggugat dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
4. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai November 2013, Penggugat melakukan langkah hukum sebagai berikut : -----
 - a. Penggugat pada bulan Desember 2013 melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai atasan langsung untuk menanyakan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil secara lisan;-----
 - b. Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan Penggugat untuk bertugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada staf Dinas Kesehatan pada bulan Januari 2014;-----
5. Bahwa pada saat Penggugat kembali menjalankan tugas sejak Januari 2014 sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati Bone Nomor 239 tahun 2017, tertanggal 01-03-2017 Penggugat telah memperoleh Kenaikan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :-----
 - a. Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 823.3/088/KEP/X/2014 memutuskan atas Nama Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. (Penggugat) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 dinaikkan Pangkat/Golongan dari Penata III/C naik menjadi Penata Tk I, III/d tertanggal 20 Oktober 2014, ditetapkan oleh Tergugat;-----
 - b. Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4 – 30 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone menetapkan atas Nama Muh. Syamsuri., SKM, M.Kes (Penggugat) dari Jabatan Lama

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menjadi Kepala UPTD Puskesmas Lappariaja tertanggal 6 Pebruari 2015. Ditetapkan oleh Tergugat dan Penggugat menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Lappariaja sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai 19 Januari 2017.

- c. Penggugat telah memperoleh Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai Pejabat Penilai dengan Penilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Baik dan Nilai Prestasi Kerja Baik tertanggal 31 Desember 2015;---
6. Bahwa Keputusan Bupati Bone Nomor 239 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 01-03-2017 yang isinya Memutuskan Mentapkan, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes (Penggugat) terhitung sejak 31 Oktober 2012, sedangkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 telah aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Bone tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, bahkan Tergugat menaikkan Pangkat/Golongan dan memberikan Jabatan serta Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Nilai baik sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, sehingga Keputusan Bupati Bone tersebut mengandung Cacat yuridis dari segi Prosedur Formal penerbitannya sehingga beralasan hukum haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah;-----
7. Bahwa dengan penerbitan Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 tahun 2017 tertanggal 01-03-2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Muh. Samsuri, SKM., M.Kes tertanggal 01-03-2017, Tergugat tidak pernah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana prosedur yang baik dan benar dalam proses pemecatan Penggugat sejak bulan Nopember 2013 atau setelah Penggugat menjalani hukuman 1 (satu) tahun yang berkekuatan hukum tetap sampai diterbitkan Keputusan Bupati Bone, justru Penggugat kembali aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil atas perintah Kepala Dinas sejak bulan Januari 2014 sampai dikeluarkannya Keputusan tersebut bahkan Penggugat telah memperoleh Kenaikan

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat/Golongan, Jabatan dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Nilai baik sesuai poin 5 tersebut di atas, oleh karena Keputusan Bupati Bone menjadi objek sengketa bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah bekerja kembali menjadi PNS pada Dinas Kesehatan kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai tanggal 01-03 – 2017 (sampai Keputusan pemberhentian diterbitkan) sedangkan Tergugat tidak mendasarkan pada pertimbangan dalam tim penyelesaian hukuman tersebut terkait fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh penggugat setelah menjalani hukuman 1 (satu) tahun melainkan memilih menggunakan pertimbangannya sendiri, yaitu Penggugat telah dijatuhi putusan pidana penjara sebagai alasan dan dasar pemberhentian PNS bagi Penggugat;-----

8. Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada poin diatas bertentangan dengan Putusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal, yang ditegaskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
sehingga beralasan hukum apabila Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tertanggal 01-03-2017 dinyatakan Batal atau Tidak Sah.

9. Bahwa Keputusan Tergugat, bertentangan dengan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi :-----



“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;-----

10. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Bone Nomor 239 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 01-03- 2017 tidak sesuai dengan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilberbunyi:-----

“ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;-----

11. Bahwa dengan adanya putusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang semata-mata didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun yang isinya bertentangan, baik Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaianmaupun dengan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Tetapi kenapa Tergugat menerbitkan Putusan tersebut yang menjadi objek sengketa padahal Penggugat hanya dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mempersyaratkan untuk dapat diberhentikan PNS vonisnya adalah paling singkat 2 (dua) tahun penjara, maka sepanjang syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewenangan Badan/Pejabat TUN sampai pada proses pemberhentian;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* adalah memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2)

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya huruf a “Asas Kepastian Hukum” dan huruf b “Asas Kecermatan”;-----

- Asas Kepastian Hukum yang menghedaki tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat lain dengan demikian Kepastian Hukum yaitu hukum tidak berlaku surut sehingga tidak merusak integritas sistim yang ada;-----

Bahwa tergugat dalam menerbitkan putusan tidak mendasarkan pada pertimbangan dalam tim penyelesaian hukuman tersebut terkait fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat setelah menjalani hukuman 1 (satu) tahun dan Tergugat juga tidak melihat Penggugat setelah menjalani hukuman pada bulan Nopember 2013. Apakah Penggugat kembali bekerja sebagai PNS atau Tidak? Faktanya ternyata masih kembali bekerja sebagai PNS, bahkan Tergugat menaikkan Pangkat/Golongan dan memberikan Jabatan serta Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Nilai baik sebagaimana tersebut pada poin 5 dan poin 6 di atas, sehingga Keputusan Bupati Bone tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik;-----

- Asas Kecermatan ini mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dengan baik dan cermat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan dan harus meperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan;-----

Sehingga Keputusan Tata Usahan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik karena Penggugat dipecat tidak



melalui tahapan- tahapan sebagaimana prosedur yang baik dan benar mengenai proses pemecatan Penggugat;---

13. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf adan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. NIP : 196302021988031013 ditetapkan di Watampone pada tanggal 01-03-2017 mengandung cacat Yuridis dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Muh. Syamsuri., SKM., M.Kes. Nip.196302021988031013 tertanggal 01-03-2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama **Muh. Syamsuri., SKM., M.Kes Nip.196302021988031013 tertanggal 01-03- 2017;**-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bone, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 4 Juli 2017 yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----



1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan mendukung serta membenarkan dalil Jawaban Tergugat;-----
2. Bahwa benar dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Nomor 3, karena Putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam Perkara Pidana Nomor : 491/Pid.B/2010/PN.WTP tanggal 16 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dipedomani Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa perkara a quo ;-----
3. Bahwa dalil Posita /Alasan Gugatan Penggugat No. 6 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Bahwa Putusan Bupati Bone Nomor : 239 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 01-03-2017 yang isinya Memutuskan Menetapkan, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada MUH. SAMSURI, SKM., M.Kes (Penggugat) terhitung sejak 31 Oktober 2012, sedangkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 telah aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Bone tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, bahkan Tergugat menaikkan Pangkat/Golongan dan memberikan Jabatan serta Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Nilai baik sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas, sehingga Keputusan Bupati Bone tersebut mengandung cacat yuridis dari segi Prosedur formal penerbitannya sehingga beralasan hukum haruslah dinyatakan Batal atau Tidak sah”.

Adalah dalil yang keliru dan tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas, oleh karena patut diketahui bahwa setelah dieksekusi, hubungan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak lagi bisa dilaksanakan karena tidak sesuai lagi per-Undang-Undang yang berlaku bahkan tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil dipaksa oleh Negara untuk mengembalikan hak-hak yang terlanjur telah diterimanya, adapun dengan aktifnya Penggugat bertugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dinaikkannya Pangkat/Golongan Penggugat, diberikannya Jabatan serta Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Nilai baik kepada Penggugat, tidak menghilangkan atau menghapus alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



kepada Penggugat in casu MUH. SAMSURI, SKM., M.Kes., terlebih lagi objek sengketa diberlakukan setelah Putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam Perkara Pidana Nomor : 491/Pid.B/2010/PN.WTP tanggal 16 Juni 2011 berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sehingga secara yuridis formal penerbitan objek sengketa sudah prosedural;-----

4. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat/Alasan Gugatan Penggugat No. 7 yang pada pokoknya mengatakan : -----

“ Bahwa dengan penerbitan Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 tahun 2017 tertanggal 01-03-2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUH. SAMSURI, SKM., M.Kes tertanggal 01-03-2017, Tergugat tidak pernah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana prosedur yang baik dan benar dalam proses pemecatan , ...Tergugat tidak mendasarkan pada pertimbangan dalam Tim Penyelesaian hukuman tersebut terkait fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat ..., melainkan memilih menggunakan pertimbangannya sendiri, yaitu Penggugat telah dijatuhi putusan pidana penjara sebagai alasan dan dasar pemberhentian PNS bagi Penggugat”;-----

Adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan oleh karena penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat sudah tepat dan benar secara hukum karena akibat hukum yang diperoleh Penggugat adalah Pemberhentian secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat tidak perlu melakukan tahapan-tahapan atau prosedur seperti yang diinginkan Penggugat;-----

5. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat / Alasan Gugatan Penggugat No. 8 yang pada pokoknya mengatakan : -----

“ Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut diatas bertentangan dengan Putusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal yang ditegaskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah” ;-----



Adalah tidak benar karena Objek sengketa diterbitkan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat, melainkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 491Pid.B/2010/PN.WTP tanggal 16 Juni 2011 tentang Penjatuan Hukuman Pidana kepada Saudara MUHAMMAD SYAMSURI, SKm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat sudah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa :-----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan , berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “:-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa :-----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi bahwa :-----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum” ;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi bahwa :-----

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

Bahwa Penggugat lagi-lagi keliru memaknai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengatakan Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan Penggugat tersebut tidak relevan karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan syarat formal/prosedural Pemecatan PNS secara tidak hormat melainkan syarat formal/prosedural pengajuan Gugatan sengketa tata usaha negara;-----

- 6. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat / Alasan Gugatan Penggugat No. 9 yang pada pokoknya mengatakan :-----

“Keputusan Tergugat, bertentangan dengan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi :-----

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat” ;-----

adalah tidak benar dan sangat keliru menginterpretasikan bunyi pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974



tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut, justru penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah tepat dan benar dalam merealisasikan amanah pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut;-----

7. Bahwa demikian halnya dengan dalil Posita Gugatan Penggugat / Alasan Gugatan Penggugat No.10 yang pada pokoknya mengatakan :*“ Penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----*

“ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;-----

Juga tidak benar dan sangat keliru menginterpretasikan bunyi pasal pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut, karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat justru sudah tepat dan benar dalam merealisasikan amanah pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut;-----

8. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat / Alasan Gugatan Penggugat No.11 yang pada pokoknya mengatakan :-----

“ . . . Putusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang semata-mata didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mempersyaratkan untuk dapat diberhENTIKANNYA PNS vonisnya adalah paling singkat 2 (dua) tahun penjara. . . .”;-----

adalah dalil yang tidak benar dan lagi-lagi Penggugat keliru memaknai isi/ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan menutup mata terhadap isi/redaksi ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dijadikan dasar penerbitan Objek sengketa;-----

9. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat / Alasan Gugatan Penggugat No.12 yang pada pokoknya mengatakan :-----

“Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo merugikan Penggugat dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) . . . khususnya huruf a “asas Kepastian hukum” dan huruf b “asas Kecermatan”;-----

Tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Objek sengketa diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 491Pid.B/2010/PN.WTP tanggal 16 Juni 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Pidana kepada Saudara MUHAMMAD SYAMSURI, SKm, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat adalah realisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa :-----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan , berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa :-----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi bahwa :-----



“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum”;-----

- Berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi bahwa : -----

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----

Oleh karena penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat adalah realisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak tepat dan keliru jika dikatakan penerbitan Objek sengketa melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian hukum dan asas kecermatan ;-----

Bahwa dengan berdasar dari segala yang kami uraikan baik Jawaban pokok perkara tersebut diatas, Tergugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya dengan amar sebaga berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
 2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;-----
- ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan, tanggal 11 Juli 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juli 2017;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 239 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM, Mkes Nip. 196302021988031013, tanggal 1 -3- 2017;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes. tanggal 3 April 2017, perihal Banding Administratif ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor 237/BAPEK/S.1/2017, Perihal Banding Administratif Muh. Syamsuri, SKM., M.Kes Nip. 196302021988031013 Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, tanggal 13 April 2017 ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor 7384/KANWIL/SK/TU-1/VII/1988, tanggal 13 Juli 1988 ;-
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor 823.3/088/KEP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-30 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tanggal 06 Februari 2015 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Muh. Syamsuri, SKM.M.Kes. NIP. 19630202198803 1013, tanggal 31 Desember 2015 ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Nomor : 822.III/ 158/I1/DINKES, tanggal 05 Februari 2015 ;-----



- 9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 ;-----
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Nomor 800/256/III/BKPSDM/2007, tanggal 6 Maret 2016;-----
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Nomor : 800/480/III/DINKES, , tanggal 07 Maret 2017, perihal Panggilan menghadap ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada persidangan bernama ELPO FATHUR RAHMAN, S.KM., dan MUH. ISKAL ;-----

Saksi Pertama Penggugat bernama : ELPO FATHUR RAHMAN, S.KM., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sedikit yang dipermasalahkan oleh Penggugat Muh. Syamsuri di pengadilan yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dan alasan oleh Tergugat untuk memberhentikan Muh. Syamsuri ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melakukan tindak pidana ;-----
- Bahwa ada tindak pidana antara tahun 2012-2013;-----
- Bahwa saksi pernah satu Kantor dengan Penggugat tahun 2015 sampai dengan 2017;-----
- Bahwa posisinya Penggugat Kepala UPTD Puskesmas Lappariaja dan saya sebagai stafnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selesai menjalani Pidana sejak Bulan Oktober 2013:-----
- Bahwa Penggugat diangkat kembali PNS ditugaskan di Dinas Kesehatan sebagai Staf ;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dilantik oleh Bupati sebagai Kepala UPTD;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelantikan ;-----
- Bahwa Penggugat belum pernah dinaikkan pangkatnya pada saat ditugaskan di Puskesmas Lappariaja ;-----
- Bahwa Penggugat kinerjanya baik pada waktu satu kantor dengan saksi;-----



- Bahwa dasarnya saksi sehingga mengatakan baik karena disiplin ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ini di tempatkan di Dinas kesehatan sebagai Staf karena Dinas Kesehatan adalah induk dari Puskesmas sementara kami sering koodinasi ke Dinas maka disitulah kami bertemu ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hal - hal secara administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di PTUN -----
- Bahwa pada waktu saksi mengambilkan gajinya Penggugat tidak tahu kalau semuanya diterima ;-----
- Bahwa Penggugat Golongan III/c pada saat saksi mengambilkan gaji Penggugat ;-----
- Bahwa jumlah gaji Penggugat yang diambilkan sekitar empat juta rupiah;-----
- Bahwa saksi lupa apakah dipertanyakan surat kuasa pada saat pengambilan gaji pertama;-----
- Bahwa saksi mengambilkan gajinya penggugat selama dalam tahanan;-----
- Bahwa pada saat Muh. Syamsuri terjadi pada bulan pertama saksi ke Penjara untuk menemuinya;-----
- Bahwa atas permohonan Penggugat saksi mengambilkan gajinya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan bendahara ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat terkait pengambilan gaji oleh pihak lain dengan membubuhkan parafnya sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada surat pemberhentian sementara oleh Penggugat pada saat pidana Penjara itu dilaksanakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dibagian Perencanaan;-----
- Bahwa Penggugat pada waktu menjalani pidana penjara statusnya masih status sebagai pegawai ;-----
- Bahwa saksi lupa bulan berapa Penggugat mulai menjalani pidana penjara ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Muh. Syamsuri melapor setelah keluar dari penjara ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bagian keperawatan di Puskesmas ;-----
- Bahwa selama tahun 2015-2017 tidak ada ada yang memberitahukan



bahwa Muh. Syamsuri akan diberhentikan sebagai PNS;-----

- Bahwa pada tahun 2015-2017, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui Muh. Syamsuri pernah mengajukan surat keberatan ke BAPEK ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada laporan kepada Bupati atau ke Kepala Dinas bahwa Muh. Syamsuri ini menjalani hukuman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Muh. Syamsuri menjalani hukuman, ada daftar hadir;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah selesai menjalani hukuman Pidana ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK selain SK pemberhentian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ini pernah dipanggil dengan adanya SK Pemberhentian itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat ini dipanggil oleh Tergugat setelah selesai menjalani proses pidananya terkait jabatannya sebagai PNS-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelum Penggugat proses pidana ada SK pemberhentiannya sebagai PNS;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga mengatakan Penggugat ini diaktifkan kembali sebagai PNS karena kami melihat sendiri di tempatkan sebagai staf di Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat SK terkait dengan diaktifkannya kembali Penggugat sebagai PNS;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dikeluarkan SK pemberhentian ada proses terlebih dahulu terkait dengan diaktifkannya kembali sebagai PNS ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK tapi tahu dinonaktifkan sebagai UPTD yaitu bulan Januari tahun 2017 SK pemberhentian Penggugat sebagai PNS ;-----
- Bahwa saksi tahu karena pada bulan Januari tahun 2017 sudah ada penggantinya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dipecat sebelum dikeluarkan SK pemberhentian sebagai PNS ;-----

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



- Bahwa Penggugat sementara menjalani hukuman menerima gaji ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mengambilkan gajinya lalu diserahkan kepada keluarganya ;-----
- Bahwa posisinya Muh. Syamsuri sebelum terkait tindak Pidana di Dinas Kesehatan bagian Perencanaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan dibagian Perencanaan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat sebelum dihukum Penggugat ini ada penahanan dari Kejaksaan atau Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada putusan pelaksanaan Pengadilan yang dilaksanakan Kejaksaan ;-----
- Bahwa Penggugat berada dalam tahanan tidak melaksanakan tugas tapi menerima gaji ;-----
- Bahwa Penggugat berada dalam Penjara satu tahun ; -----
- Bahwa saksi melihat ketika Penggugat keluar dari tahanan;-----
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan melapor di Kepala Dinas langsung kembali bekerja ;-----
- Bahwa Kepala Dinas pada waktu itu Dr. Kasman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau melapor kepada Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Dinas memanggil Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tapi saya mendengar katanya ada pada saat penggugat kembali bertugas ada surat penugasan;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat sendiri;-----
- Bahwa yang Penggugat sampaikan kepada saksi katanya sudah melapor;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada suratnya hanya menyampaikan secara lisan;-----
- Bahwa ketika Penggugat kembali bertugas, tidak ada imbas mempengaruhi atas dirinya ;-----
- Bahwa ketika Penggugat kembali bertugas, orang yang ada di kantor tahu bahwa Penggugat itu pernah diproses tindak pidana ;-----
- Bahwa Penggugat bertugas diangkat sebagai Kepala Puskemas setahu saksi bulan Januari 2015 diangkat sebagai Kepala UPTD;-----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat yang bisa diangkat sebagai Kepala UPTD ;-----
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan oleh Penggugat setelah di non aktifkan sebagai UPTD hanya tinggal dirumah;-----



- Bahwa saksi tidak tahu di non aktifkan itu bahagian dari mutasi biasa ;--
- Bahwa setelah di non aktifkan tidak masuk kerja ditempat lain ;-----
- Bahwa posisinya saksi sehingga bisa mengambilkan gaji Penggugat sebagai teman;-----
- Bahwa diterimakan gajinya di Bendahara;-----
- Bahwa saksi bertandatangan pada saat menerima gaji Penggugat ; ---
- Bahwa saksi lupa apakah ada Surat Kuasa yang ditandatangani ;-----
- Bahwa tidak pernah dibuatkan Surat Kuasa;-----

Saksi kedua Penggugat bernama : **MUH ISKAL**., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Muh Syamsuri sekitar tujuh kilo meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui aktifitas Muh. Syamsuri setelah diberhentikan sebagai PNS ;-----
- Bahwa saksi setiap hari ke rumah Muh Syamsuri -----
- Bahwa saksi sering ke rumah Muh. Syamsuri untuk menghibur;-----
- Bahwa yang dilakukan Muh Syamsuri setelah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tinggal dirumah aktifitasnya hanya duduk dan termenung ;-----
- Bahwa saksi tahu Muh. Syamsuri pernah dipidana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga dipidana ;-----
- Bahwa pada saat proses persidangan Pidana saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa aktifitas Muh. Syamsuri sekarang tidak ada ;-----
- Bahwa anak Muh Syamsuri tiga orang ;-----
- Bahwa yang disampaikan Muh.Syamsuri kepada saksi masalah pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Muh. Syamsuri merasa terpukul setelah diberhentikan sebagai PNS ;-----
- Bahwa anaknya Muh. Syamsuri ada sementara kuliah dan ada yang masih SD;-----
- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup,



sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 11, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Putusan Pengadilan Nomor : Print-01/R.4.12. 8/Epp-3/10/2012, tanggal 12 Oktober 2012;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor : 800/1220/XII/BKDD/2016 Tentang Penetapan Status Kepegawaian An. Muh Syamsuri, S.Km., M.Kes., tanggal 27 Desember 2016 ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Bone, Nomor : 239 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh Syamsuri, SKM, M.Kes NIP. 196302021988031013, tanggal 01-03- 2017 ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III-10721/Adm 4c/27311/17 untuk Bupati Bone Tentang Penyampaian Tembusan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00006/KEPKA/TDH/06/17 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. A.Nurahman Amal, tanggal 11 Juli 2017;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/07/2017/BKD Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Drs. Nurdin Sime NIP. 19610504 198601 1004 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bone ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016, Perihal Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1979 ;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, di tetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1966 ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Aparatur Sipil Negara, di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/103/XI/BKDD/2016, perihal Permintaan Data PNS yang sedang/telah menjalani Hukuman Penjara, tanggal 2 Nopember 2016 ;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Bupati Bone, Nomor : 860.an Tahun 2016 Tentang Penanganan Kasus PNS yang sementara menjalani Pemeriksaan dan Sedang/Telah menjalani Hukuman Penjara, tanggal 22 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi pada persidangan bernama A. IRSAL MAHMUD, M.Si., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat Muh. Syamsuri dipengadilan yaitu Bupati Bone memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bone dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang sejak 3 Januari 2017;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kepala Sub Bidang Pengolahan Data di Bidang Informasi Kepegawain ;-----
- Bahwa saksi menangani langsung terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai PNS ;-----
- Bahwa yang mengusulkan untuk diberhentikan Penggugat sebagai

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



PNS, awalnya pada pertengahan bulan Juli 2016 kami mendapatkan surat Kepala BAKN Pusat yaitu Perintah yang ditunjukkan kepada seluruh pejabat Pembina Kepegawaian untuk mematuhi pasal 82 dan 87 ayat (4) terkait PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan agar diberikan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat, berdasarkan dengan itu sehingga pemerintah Kabupaten mengeluarkan Surat Edaran pada Bulan Agustus 2016 yang mengatakan setiap Kepala SKPD wajib melaporkan setiap PNS yang ada dilingkup kerjanya kepada Buti Bone siapa-siapa yang pernah terkait dengan kasus pidana sehingga disitulah muncul salah satu nama Muh. Syamsuri di Dinas Kesehatan Kabupeten Bone ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bupati Bone pada pertengahan Bulan Agustus itu tidak pernah ada laporan terkait status PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa ada data-data terkait dengan Laporan Kepala Dinas masing - masing semenjak ada surat edaran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya tidak ada laporan data yang direkap;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada laporan terkait status kepegawaian yang berada di lingkungan Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa saksi melihat tanggal berapa Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan terkait status Penggugat ini kepada Bupati Bone Surat Edarannya tertanggal 22 Agustus 2016, laporan masuk setelah bulan Agustus sampai Desember 2016;-----
- Bahwa laporan masuk terkait tindak lanjut Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2016 seluruh SKPD melaporkan kepada Bupati Bone terkait untuk menindak lanjuti Surat Edaran itu;-----
- Bahwa saksi lupa tanggalnya Kepala Dinas menyampaikan laporan salah satunya terkait dengan Penggugat ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan laporan-laporan dari SKPD sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Bone tanggal 22 Agustus, setelah mendapatkan laporan kami memilah kasus pidana umum dan kasus pidana khusus, kemudian kami pisahkan pidana khusus, kemudian pidana umum kami mengacu ke sub bidang kinerja untuk diberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin kalau



pidana khusus untuk pemberhentian dan kami melakukan koordinasi ke BKAN Makassar dan BKAN pusat, terkait dengan pidana khusus sedangkan tindak pidana korupsi meskipun satu rupiah wajib diberhentikan tidak dengan hormat setelah itu kami melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memenuhi persyaratan administrasi;-----

- Bahwa terkait dengan Penggugat, pidana khusus atau pidana umum bahwa berdasarkan dengan laporan Penggugat dari Dinas Kesehatan tindak pidana korupsi, makanya untuk itu saya kategorikan pidana khusus setelah itu saya bertanya ke Kantor Kejaksaan Negeri terkait dengan salinan putusan, disitulah saya mendapatkan penjelasan bahwa yang bersangkutan ini dikategorikan melakukan tindak pidana khusus;-----
- Bahwa saksi minta penjelasan melalui surat untuk minta kutipan salinan putusan melalui surat, setelah itu saya konsultasi secara lisan ke Kasi Litsus;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan kutipan salinan Tersebut, saya menelpon ke bidang pemberhentian PKPSD Kabupaten Wajo untuk mempertanyakan kasus seperti ini langkah-langkah apa yang dilakukan, dilakukan workshop saya kirim ke Bupati Bone kemudian Bupati disposisi;-----
- Bahwa yang dilakukan Bupati Bone setelah mendapatkan workshop kemudian Bupati mendisposisi kepada wakil Bupati Bone untuk meminta semua Tim berkumpul melakukan rapat;-----
- Bahwa dilakukan rapat dan saksi ikut dalam rapat;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal rapat dilaksanakan;-----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat surat BKD untuk mematuhi Pasal 87 ayat 4 huruf (b);-----
- Bahwa yang dibahas ada 2 sampai 3 orang tapi namanya saksi lupa dan ada berita acaranya ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah adanya rapat saksi memeriksa data-data PNS yang diberhentikan, selanjutnya membuat drap SK pemberhentian Penggugat ;-----
- Bahwa tidak ada revisi dari Bupati Bone terkait dengan drap SK yang saksi ajukan ;-----
- Bahwa Bupati Bone tidak langsung menandatangani karena harus

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



- diparaf tim penyalaras setelah itu ke kepala PKPSD kemudian saksi sendiri lalu ke Sekda, lalu ditandatangani Bupati ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan saksi membuat drap SK pemberhentian Penggugat sebagai PNS Pasal 87 ayat 4 huruf (b);----
 - Bahwa bukan saksi yang memberikan Surat Keputusan pemberhentian kepada Penggugat karena Penggugat tidak datang tepat waktu SK saya serahkan ke Dinas Kesehatan untuk menyampaikan kepada Penggugat;-----
 - Bahwa pada saat Muh. Syamsuri datang menghadap kepada saksi, Muh. Syamsuri belum menerima surat Pemberhentian ;-----
 - Bahwa hari itu juga hanya jam yang berbeda waktu pemanggilan Muh. Syamsuri datang menerima SK Pemberhentian itu ;-----
 - Bahwa yang saksi sampaikan pada saat Muh. Syamsuri menghadap kepada saksi Penggugat sudah diberhentikan dan SK pemberhentiannya sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk diserahkan kepada Penggugat;-----
 - Bahwa di Kabupaten Bone ada tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh PNS;-----
 - Bahwa untuk saat ini yang SK Pemberhentian tidak dengan hormat ada 12 orang , 1 orang diterbitkan oleh Presiden dan 4 orang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan ;-----
 - Bahwa dari 12 orang, seingat saksi yang paling lama tahun 2005;----
 - Bahwa yang membuat SK Pemberhentiannya Bupati Bone TMTnya tahun 2005;-----
 - Bahwa dari sisi Kepegawaian Kabupaten Bone menyikapi pemberhentiannya sejak tahun 2005 tapi SK TMTnya tahun 2005 dan pelaksanaannya tahun 2017, status kepegawaian tahun 2005 dan tahun 2017, terkait dengan hal itu pemerintah Kabupaten Bone telah mengundang BPKP untuk menghitung semua kelebihan pembayaran gaji dan sudah disurati masing- masing kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran gaji tersebut;-----
 - Bahwa dari 12 orang itu semuanya sudah mendapatkan surat keputusan saksi tidak bisa menjelaskan karena diluar kewenangan saksi;-----
 - Bahwa BKD yang disuruh menelusuri SKPD ;-----

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



- Bahwa surat edaran itu tidak ada batasannya selama PNS aktif ;-----
- Bahwa saksi selaku kepala Bidang tidak pernah memanggil Muh. Syamsuri terkait dengan adanya Surat Edaran itu ;-----
- Bahwa pada saat setelah menjalani tindak pidana itu selama 12 bulan subsidair 1 bulan denda 50 juta mengapa bukan pada saat itu dipanggil terkait hukuman pidana yang dijalani karena instansi yang terkait itu mempunyai kewenangan untuk memanggil anggota selaku pegawai negeri sipil, saksi tidak bisa menjawab karena saksi menjabat 3 Januari 2017;-----
- Bahwa setelah diterbitkan SK Penggugat, saksi pernah memanggil Muh. Muh. Syamsuri ;-----
- Bahwa dipanggil setelah terbit SK itu prosedurnya adalah saya diberikan surat tugas kepada wakil Bupati Bone untuk memberikan secara langsung SK pemberhentian yang bersangkutan maka dipanggillah secara tertulis untuk datang di Dinas Kesehatan tapi pada hari itu yang bersangkutan tidak hadir maka saya buat berita acara karena yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang ditentukan maka SK itu saya serahkan ke Dinas Kesehatan setelah hari berikutnya baru Muh. Syamsuri datang sama saya mengatakan saya mendapat surat panggilan tapi saya tidak hadir karena merasa malu karena saya sudah tahu bahwa saya dipecat ;-----
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai PNS hanya berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf (b), tidak dipertimbangkan huruf (c) dan huruf (d), karena untuk dasarnya memberhentikan tindak pidana korupsi sudah sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf (b) ;-----
- Bahwa pemberhentian Muh. Syamsuri sebagai PNS TMTnya tanggal 22 Agustus 2012, dan Penggugat bekerja tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK yang diterbitkan oleh Tergugat ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya SK yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-5, P-6,P-7) yang diperlihatkan kepada saksi;----
- Bahwa sebelum tahun 2012 saksi tidak tahu ada proses pemberhentian pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 2012 ada tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS.



- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, tugas Pokok dan tupoksinya mengelola data-data PNS;-----
- Bahwa tidak termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh PNS ;-----
- Bahwa tidak termasuk SK pelantikan Jabatan;-----
- Bahwa putusan pidana Muh. Syamsuri sudah dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2012 sesuai berita acara pelaksanaan putusan PN Watampone;-----
- Bahwa SK pemberhentian tanggal 1- 3 - 2017;-----
- Bahwa saksi tidak tahu antara tahun 2012 sampai tahun 2017, tahun 2017 baru diterbitkan SK Pemberhentian Penggugat ;-----
- Bahwa jenjang waktu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 itu dipangkali oleh saksi untuk meminta petunjuk dari beberapa daerah sebagai pbanding tidak sampai tahun 2012 - 2017 tapi setelah terbitnya surat Kepala BAKN Juli 2016, sejak saat itulah kami melakukan pbanding kepada BKD yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya, pada persidangan tanggal 12 September 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 25 April 2017, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2017, sebagaimana selengkapnyarecatat pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula, dan Tergugat mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat



tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: "*Keputusan Bupati Bone Nomor : 239 tahun 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syamsuri, SKM, M.Kes., NIP. 196302021988031013 tanggal 01-03-2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa)*"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun dengan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Tetapi kenapa Tergugat menerbitkan Putusan tersebut yang menjadi objek sengketa padahal Penggugat hanya dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mempersyaratkan untuk dapat diberhentikannya PNS vonisnya adalah paling singkat 2 (dua) tahun penjara, maka sepanjang syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewenangan Badan/Pejabat TUN sampai pada proses pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam Jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat keliru memaknai isi/ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan menutup mata terhadap isi/redaksi ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dijadikan dasar penerbitan Objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat dan pokok-pokok dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan,



Majelis Hakim menentukan esensi permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:-----

- a. aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*
- b. aspek prosedur mengenai tahapan-tahapan sebagaimana prosedur yang baik dan benar dalam proses Pemberhentian sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----
- c. aspek substansi mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN atau Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang tepat diterapkan terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas esensi permasalahan hukum di atas diuraikan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai ketentuan Pasal 89 UU ASN, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 1 Maret 2017 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3), sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 139 UU ASN, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 9 Tahun 2003) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (PP No. 63 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003 menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah



Kabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahui fakta hukum bahwa Tergugat (Bupati Bone) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang berpangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN *jis.* Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), dalam menjalankan kewenangannya tersebut Tergugat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);-----

Menimbang, bahwa dasar terbitnya objek sengketa *a quo* ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa relevan dengan ketentuan di atas, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 32 Tahun 1979), menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----



Menimbang, bahwa adapun Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menentukan yang pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedua norma hukum tersebut di atas, selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta maupun fakta hukum sebagai berikut: -----

- a. bahwa berdasarkan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-5, diperoleh fakta hukum dari mulai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, Penggugat bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;-----
- b. bahwa berdasarkan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 (*vide* Bukti P-9), diperoleh fakta hukum Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dengan TMT 23-06-2008;-----
- c. bahwa berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 491/Pid.B./2011/PN.WTP., tanggal 16 Juni 2011 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana korupsi;-----
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 11 Oktober 2012 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti T-1 telah dilaksanakan;-----
- e. bahwa dalam Bukti T-6, terdapat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016, Perihal: Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera, yang mana isi surat tersebut pada angka 1 huruf b menyatakan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : 1). Huruf b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 2). Huruf d dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan



yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

- f. Bahwa berdasarkan bukti T-10, Tergugat dalam hal ini Bupati Bone mengeluarkan Surat Edaran Nomor 860.a Tahun 2016 Tentang Penanganan kasus PNS Yang Sementara Menjalani Pemeriksaan Dan Sedang / Telah Menjalani Hukuman Penjara ; -----
- g. bahwa terdapat surat Bupati Bone Nomor: 800/103/XI/BKDD/2016, tanggal 2 November 2016, Perihal: Permintaan data PNS yang sedang/telah menjalani Hukuman Penjara (*vide* Bukti T-11) ;-----
- h. bahwa terdapat Telaahan Staf, Nomor: 800/1220/XII/BKDD/2016, tanggal 27 Desember 2016 (*vide* Bukti T-2), pada pokoknya mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- i. bahwa kemudian berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3), diperoleh fakta hukum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo. Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, Majelis Hakim sependapat dan sejalan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K. 26-30/V.72-9/99 (*vide* Bukti T-6), yaitu bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat, tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud jabatan dalam hal ini, harus mengacu kepada jabatan yang diatur dalam Bab V Pasal 13 sampai Pasal 20 UU ASN, yang menentukan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) jenis Jabatan ASN, yaitu: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 491/Pid.B/2011/PN.Wtp., tanggal 16 Juni 2011 (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai tindak pidana



korupsi yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone ;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, didasarkan atas Keputusan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c UU ASN ditegaskan bahwa jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan lingkup Pemerintahan Kabupaten merupakan jabatan administrasi yang merupakan jabatan pelaksana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan pada Bukti T-1, termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi substansi maupun prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN *jls.* PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 9 Tahun 2003, dan PP No. 63 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas pun secara mutatis-mutandis membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang



relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.500,- (Tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh SUGIYANTO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, SH., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SRI LISTIANI, SH., M.Kn.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	227.500,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	318.500,- (Tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)